



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 104TAHUN 2021  
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA (SKTU) DI KOTA BANJARMASIN DAN PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA (SKTU) DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Keterangan Tempat Usaha yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha dengan maksud agar tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan sekitar tempat berusaha dapat dikategorikan dalam izin gangguan, sehingga dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Surat Keterangan Tempat Usaha tidak dapat diterbitkan lagi oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan berusaha di daerah dan percepatan pelaksanaan berusaha serta mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan jaminan kepastian hukum dalam melakukan investasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Di Kota Banjarmasin dan Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (Sktu) Di Kota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA (SKTU) DI KOTA BANJARMASIN DAN PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA (SKTU) DI KOTA BANJARMASIN.**

## Pasal 1

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 22);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara untuk Mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 13),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN